



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SIAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 988);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 8 Seri A);
34. Peraturan Bupati Siak Nomor 109 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 109);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
dan
BUPATI SIAK**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
- laporan realisasi anggaran;
 - laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - laporan operasional;
 - laporan perubahan ekuitas;
 - neraca;
 - laporan arus kas; dan
 - catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 1.933.247.955.890,25
b. Belanja	<u>Rp. 2.097.089.031.522,40</u>
	Rp. (163.841.075.632,15)
c. Pembiayaan	
Penerimaan	Rp. 427.912.548.669,76
Pengeluaran	<u>Rp. 0,00</u>
	Rp. 264.071.473.037,61

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (73.704.272.937,94) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. 2.006.952.228.828,19 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 1.933.247.955.890,25</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. (73.704.272.937,94) |
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 235.721.917.674,55 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 2.332.810.949.196,95 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 2.097.089.031.522,40</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 235.721.917.674,55 |
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 162.017.644.736,61 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Surplus/defisit setelah perubahan | Rp. (325.858.720.368,76) |
| 2. Realisasi | <u>Rp. (163.841.075.632,15)</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 162.017.644.736,61 |

- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.76.599.975,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 427.835.948.694,76 |
| 2. Realisasi | Rp. | 427.912.548.669,76 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 76.599.975,00 |
- e. selisih anggaran dengan pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
| 2. Realisasi | Rp. | 0,00 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 0,00 |
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.76.599.975,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp. | 427.835.948.694,76 |
| 2. Realisasi | Rp. | 427.912.548.669,76 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 76.599.975,00 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, per 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut :

- | | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Jumlah Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp. | 427.835.948.694,76 |
| b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | Rp. | 427.835.948.694,76 |
| c. Jumlah Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) | Rp. | 264.071.473.037,61 |
| d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir | Rp. | 264.071.473.037,61 |

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut :

- | | | |
|---|-----|----------------------|
| a. Jumlah Pendapatan | Rp. | 1.827.722.102.978,25 |
| b. Jumlah Beban | Rp. | 1.954.080.954.063,81 |
| c. Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional | Rp. | (126.358.851.085,56) |
| d. Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional | Rp. | (25.866.807.958,01) |
| d. Jumlah Pos Luar Biasa | Rp. | 0,00 |
| e. Surplus/Defisit LO | Rp. | (152.225.659.043,57) |

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut :

- | | | |
|--|-----|----------------------|
| a. Jumlah Ekuitas Awal | Rp. | 6.381.190.447.518,30 |
| b. Surplus/Defisit LO | Rp. | (152.225.659.043,57) |
| c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar | Rp. | (115.678.247.124,56) |
| d. Jumlah Ekuitas Akhir | Rp. | 6.113.286.541.350,17 |

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------|-----|----------------------|
| a. Jumlah aset | Rp. | 6.177.035.955.394,92 |
| b. Jumlah kewajiban | Rp. | 63.749.414.044,75 |
| c. Jumlah ekuitas | Rp. | 6.113.286.541.350,17 |

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2020	Rp. 428.154.815.800,76
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp. 202.243.379.535,45
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp. (366.084.455.167,60)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp. 76.599.975,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp. (77.467.309,64)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2020	Rp. 264.312.872.833,97

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran.
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi.
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
- c. Lampiran III : Laporan Operasional.
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas.
- e. Lampiran V : Neraca.
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas.
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah.
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Daerah Tidak Tertagih.
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan Dana Bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap.
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan.
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya.
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah.
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek.
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang.
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya.
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 10 Agustus 2021**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 10 Agustus 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19650205 198903 1 022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU (7.33.A/2021)